



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara :

PEMOHON, TTL Bondowoso 1 Maret 1968, Agama Islam, Pendidikan SD, Pedagang, bertempat tinggal di Desa Wonosuko RT 15 RW 03, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 345/Kuasa/8/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada Moh. Wildan Prayoga, S.H., dan Zaenal Abidin, S.H., M.H. keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum “ MOH WILDAN PRAYOGA, S.H. & REKAN” beralamat di Brigpol Sudarlan Gg Argopuro VII Nomor 3 Bondowoso, sebagai Pemohon Konvensi;

Melawan

TERMOHON, Bondowoso, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah RT 16 RW 03 Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 290/Kuasa/7/2024, tanggal 23 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H., M.H. dan Santoso, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln Raya Situbondo Perumahan New

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Safari Blok AA No 1/2/3 Desa Traktakan, RT 11
RW 01 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /
Kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Kuasanya di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal
15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso
dengan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 15 Juli 2024, telah
mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
hari Selasa tanggal 06 Nopember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan
Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur berdasarkan Duplikat Akta
Nikah Nomor 438/07/XI/2007 tanggal 21 Juni 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup kumpul
bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan telah
berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang
anak bernama ANAKNYA ASLI, perempuan, Bondowoso 18 Mei 2009 saat
ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
harmonis dan bahagia , namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga
Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dengan pertengkaran terakhir disebabkan karena
Termohon kurang dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan seperti
halnya Termohon sering cemburu tanpa sebab kepada Pemohon dan

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan wanita lain, selain itu Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon, dan bahkan Termohon kurang menerima kehadiran anak binaan dari Pemohon, hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus ;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 12 tahu, sejak bulan Juni 2012 hingga sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memeriksa, mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah juga melaksanakan mediasi, dengan Mediator Wildany El Kautsar, S.Ag. M.H.I, seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon hanya berhasil sebagian, yaitu tentang akibat dari perceraian terkait anak diasuh oleh Termohon ;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 06 Nopember 2007 sebagaimana tersebut dalam Duplikat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Nomor 438/07/XI/2007, tanggal 21 Juni 2024 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniai anak bernama ANAKNYA aSLI, perempuan lahir di Bondowoso 18 Mei 2009 dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa tidak benar apa yang dalilkan oleh Pemohon dakam permohonan cerai talaknya sebagaimana angka (3) dan angka (4) yang menyatakan sejak Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang dewasa dan sering cemburu tanpa sebab dan sering membantah nasihat dari Pemohon, hal tersebut adalah alasan saja yang dibuat-buat oleh Pemohon agar dapat bercerai dengan Termohon, fakta yang sebenarnya adalah Pemohon jarang memberikan nafkah kepada Terohon dan anak Termohon karena ternyata secara diam-diam Pemohon telah telah menikah sirri dengan wanita lain bernama MUNIPA dan telah dikaruniai anak bernama Lutfi ;
4. Bahwa Termohon dikasih tau langsung oleh Munipa sendiri bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan wanita bernama Bu Us dan

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dikaruniai seorang anak dan kini tinggal di Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso ;

5. Bahwa ternyata Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sejak bulan Desember 2010 sesuai pengakuan Pemohon sendiri adalah karena menikah sirri dengan Munipa dan Bu Us tanpa izin Termohon sehingga telah menelantakan Termohon dan anak Termohon selama dua belas tahun dan hal tersebut telah dilaporkan di Polres Bondowoso ;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan crai talak dari Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap terkutip kembali secara keseluruhan dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Pemohon Konvensi Dalam gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai Tergugat dalam rekonvensi begitu pula sebaliknya ;
3. Bahwa apabila Tergugat tetap bersikeras mejatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka dengan rasa berat hati dan terpaksa merelakan keinginan Tergugat rekonvensi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. **Nafkah Iddah** per hari sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. **Mu'ah** sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - c. **Nafkah terhutang** selama pisah rumah selama 12 (dua belas) tahun sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari x30 hari x 12 tahun berjumlah Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) ;
 - d. **Nafkah, hadlonah, untuk pemeliharaan dan pendidikan anak bernama ANAKNYA aSLI**, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi sangat pantas dan mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada angka (3) tersebut diatas sebab Tergugat rekonvensi adalah selain seorang Petani yang menggarap sawah yang luas juga sebagai seorang

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang ternak yang sukses di Desanya ;

5. Bahwa terhadap nafkah-nafkah tersebut Tergugat reconvensi harus dihukum untuk membayarnya secara tunai tanpa syarat apapun sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat reconvensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya ;
2. Mengabulkan cerai talak dari Pemohon ;

Dalam Reconvensi :

1. Mengabulkan gugatan Reconvensi Penggugat reconvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan Tergugat reconvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat reconvensi berupa :
 - a. **Nafkah Iddah** per hari sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. **Mu'ah** sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - c. **Nafkah terhutang** selama pisah rumah selama 12 (dua belas) tahun sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari x30 hari x 12 tahun berjumlah Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) ;
 - d. **Nafkah, hadlonah, untuk pemeliharaan dan pendidikan anak bernama ANAKNYA aSLI**, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar hak-hak Penggugat reconvensi sebagaimana pada angka (2) huruf a, b, c, dan d tersebut di atas secara tunai sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat reconvensi ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan berpegang teguh kepada seluruh dalil gugatannya dan selanjutnya menolak serta menyangkal seluruh dalil

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diajukan Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

2. Bahwa Termohon dalam dalil jawabannya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan/tangkisan atas gugatan yang diajukan Pemohon, dengan kata lain Termohon tidak keberatan berkenaan dengan formil gugatan Pemohon baik berkenaan dengan subjek hukumnya maupun objek gugatan serta unsur formil gugatan lainnya. Dengan demikian Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa merujuk pada dalil jawaban Termohon butir 2, Termohon mengakui dan membenarkan dalil gugatan Pemohon. Dengan demikian terhadap pengakuan yang disampaikan di muka hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan isi pengakuan tersebut mengikat bagi Termohon selaku pihak yang telah memberikan pengakuan (vide pasal 174 HIR);

Bahwa, lebih lanjut untuk anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama ANAKNYA aSLI, sampai dengan saat ini masih dibawah pengasuhan dari Pemohon dan saat ini anak tersebut sedang menjalani Pendidikan di Pondok Pesantren Wali songo Kabupaten Situbondo;

4. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon butir 3, 4 dan 5, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Pemohon semula sangat mencintai Termohon karenanya Pemohon memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga bersama Termohon dengan harapan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*, baik di dunia sampai di akhirat;

Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon untuk ibadah dengan harapan menjadi pasangan duni akhirat sehingga tidak pernah terbesit sedikitpun dalam pikiran Pemohon untuk berpindah kelain hati ataupun berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, fakta yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah Termohon pada tahun 2012, ketika usia anak antara Pemohon dan Termohon yang bernama ANAKNYA aSLI berusia 3 (tiga) tahun, Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Negara Malaysia sampai dengan tahun 2018;

Bahwa, selama Termohon bekerja di Malaysia, maka anak yang bernama ANAKNYA aSLI berada dalam pengasuhan Pemohon sampai dengan sekarang, yang mana pada saat ini anak tersebut berada di Pondok Pesantren Wali Songo Kabupaten Situbondo;

Bahwa, selama Pemohon ditinggal oleh Termohon untuk bekerja di Malaysia, maka Pemohon hidup sendiri bersama dengan anak yang ditinggalkan oleh Termohon yaitu ANAKNYA aSLI, karenanya Pemohon berulang kali meminta agar Termohon pulang dan mencari nafkah Bersama-sama sehingga bisa memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan perintah dan nasihat dari Pemohon selaku suaminya;

Bahwa, perintah Pemohon agar Termohon pulang dan kembali ke Indonesia, dikarenakan Pemohon harus mencari nafkah dan selain itu harus mengasuh anak Pemohon dan Termohon, karenanya pada waktu Termohon masih di Malaysia yaitu pada tahun 2014, Pemohon memberitahukan kepada Termohon, apabila Termohon tidak pulang ke Indonesia, maka Pemohon akan menikah lagi dengan tujuan semata-mata untuk dapat mengasuh anak pemohon dan Termohon secara baik dan penuh kasih sayang selain itu juga untuk menjaga agar Pemohon terhindar dari kejahatan dan fitnah;

Bahwa, setelah Pemohon memberitahukan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon pada waktu itu menjawab "saya mau cari uang di Malaysia saja, kamu kalo mau menikah lagi di Indonesia silahkan saja", bahwa, setelah mendengar jawaban dari Termohon tersebut, maka Pemohon selanjutnya menikah lagi secara agama Islam dan telah dikaruniai seorang putri;

Bahwa, selama Termohon menjadi Tenaga Kerja Wanita di Malaysia dalam kurun waktu antara tahun 2012 s/d 2018, Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan lebih lanjut ketika Termohon telah pulang ke Indonesia selama tahun 2018 s/d 2024, Termohon

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon menolak dan menyangkal dalil jawaban Termohon butir 3, 4 dan 5 karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga dalil jawaban Termohon butir 3, 4 dan 5 tersebut harus dikesampingkan dan gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

5. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon butir 5 yang menyatakan Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya selama 12 (dua belas) tahun, maka dengan ini secara tegas Pemohon menyatakan hal tersebut adalah fitnah yang keji, dan dengan ini secara tegas pula Pemohon menantang kepada Termohon agar melaporkan ke pihak yang berwajib (kepolisian), dan apabila Termohon tidak dapat membuktikan tuduhan penelantaran tersebut, maka Pemohon dengan tegas pula akan melakukan Langkah hukum yang pasti atas seluruh fitnah dan pencemaran nama baik tersebut;
6. Bahwa, lebih lanjut seluruh dalil jawaban Termohon tidak ada satupun yang menyatakan Termohon merupakan istri yang sholehah, taat dan mematuhi segala perintah suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama, karenanya telah terbukti bahwa Termohon merupakan istri yang tidak taat dan durhaka kepada Pemohon selaku suaminya karenanya telah tepat dan benar apabila Pemohon mengajukan Permohonan talak ini; Bahwa, selain itu Termohon dalam dalil jawabannya juga tidak ada satupun kalimat hendak mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karenanya telah terbukti pula bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali;
7. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan demikian telah terbukti dan tak bisa dipungkiri bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang di dalilkan dalam dalil posita Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya patut kiranya gugatan Pemohon di kabulkan;

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon selain dan selebihnya dan penolakan mana akan dibuktikan apabila telah tiba waktunya pembuktian

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai pada konvensi dalam pokok perkara di atas sepanjang ada relevansinya dengan dalil jawaban pada pokok perkara dalam rekonsensi secara mutatis mutandis dijadikan pula sebagai dalil jawaban Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonsensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa berdasarkan dalil replik Pemohon Konvensi serta dalil Tergugat Rekonsensi telah terbukti Penggugat Rekonsensi secara nyata mendurhakahi dan tidak taat kepada Tergugat Rekonsensi sebagai suami dengan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak pula mematuhi perintah dan petunjuk Tergugat Rekonsensi, karenanya sangatlah patut Penggugat Rekonsensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz :

Bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya:

"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 84 ayat (1)

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

Pasal 83 ayat (1)

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

Bahwa akibat hukum dari perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah nusyuz adalah sebagaimana dasar hukum berikut :

Berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239, ditegaskan :

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 84 ayat (2)

(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) suami dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Berpedoman pada dasar hukum di atas, oleh karena Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang nusyuz maka gugur hak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi meliputi nafkah, kishwah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan;

Berdasarkan uraian di atas, dalil gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak berikut dalil tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, lebih lanjut Tergugat Rekonvensi semenjak Penggugat Rekonvensi pulang dari Malaysia pada tahun 2018, selalu memberikan nafkah lahir untuk kehidupannya dengan cara memberikan uang setiap minggunya, dengan besaran antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi selalu menyerahkan seluruh hasil pertanian yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi dengan besaran antara Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah s/d Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap masa panen;

Bahwa, lebih lanjut apabila telah tiba hari besar keagamaan, maka Tergugat Rekonvensi selalu memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi berupa pemberian uang, baju dan daging untuk kebutuhan tersebut, akan tetapi meskipun Tergugat Rekonvensi telah memberikan seluruh hak-hak lahiriah yang dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa, terkait dengan biaya pemeliharaan anak berupa biaya hidup, biaya Pendidikan, biaya Kesehatan dan biaya-biaya yang lain, dengan ini secara tegas Tergugat Rekonvensi nyatakan tidak perlu ada kekhawatiran, karena selama ini Tergugat Rekonvensi yang memenuhi seluruh kebutuhan dari anak tersebut;

Bahwa, lebih lanjut, Penggugat Rekonvensi sangatlah naif ketika meminta biaya pemeliharaan anak, akan tetapi tidak memohon hak asuh anak, hal ini membuktikan bahwa selama ini memang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi dan seluruh kebutuhan anak tersebut telah dipenuhi dengan sangat baik oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil tentang biaya pemeliharaan anak beserta dalil tuntutan;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya dan penolakan mana akan dibuktikan apabila telah tiba waktunya pembuktian

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon pada dasarnya tetap pada dalil jawabannya dan menolak Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya, dengan penegasan sebagai berikut :
2. Bahwa Pemohon terkesan inkonsistensi sebab dalam permohonan cerai talak tertanggal 15 Juli 2024 pada posita angka (2) Pemohon telah mendalilkan pada intinya ANAKNYA ASLI saat ini dalam asuhan Termohon dan memang faktanya demikian adanya, sehingga dalil tersebut merupakan pengakuan dari Pemohon sendiri, akan tetapi didalam Repliknya Pemohon tertanggal 29 Agustus 2024 pada angka (3) alenia terakhir malah bertentangan dengan mendalilkan ANAKNYA ASLI sampai dengan saat ini dibawah pengasuhan dari Pemohon, sehingga kejujuran dari Pemohon perlu dipertimbangkan, dan bahkan Pemohon saat mediasi telah bersepakat pengasuhannya tetap dibawah asuhan Termohon dan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah Hadhonahnya;
3. Bahwa terkait dalil Replik Pemohon angka (4) sangat mengada-ada dan terkesan memutarbalikan fakta sebab dalil permohonan cerai talaknya tanggal 15 Juli 2024 pada angka (4) pada intinya mendalilkan pertengkaran dikarenakan Termohon sering cemburu tanpa sebab kepada Pemohon dan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan cinta dengan wanita lain.....inilah fakta yang sebenarnya yang merupakan pengakuan sendiri dari Pemohon dan Termohon telah membuktikannya ternyata memang benar Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Termohon telah menikah sirri dengan wanita lain bernama MUNIPA dan telah dikaruniai anak bernama LUTFI, laki-Laki, Umur kurang lebih 9 Tahun yang beralamat di Dusun Gabugan, Desa Jambesari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Kabupaten Bondowoso;

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon menikah sirri lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon dan MUNIPA dengan wanita bernama Buk US beralamat di Dusun Karang Acem, Desa Grujugan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso dan telah mempunyai keturunan bernama SASHA, Perempuan, Umur kurang lebih 5 Tahun yang lahir pada tahun 2019, dan sekarang tinggal bersama antara Buk US dan Pemohon di Dusun Munccek, Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, ini membuktikan Pemohon merasa tidak puas-puasnya walaupun sudah mempunyai Termohon dan MUNIPA sehingga tidak benar Termohon dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan justru Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan meninggalkan Termohon dan anaknya dari rumah tempat bersama di rumah milik orang tua Termohon sejak tahun 2012 sebagaimana pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonan posita angka (2) jo. Angka (5) dan tidak benar pada tahun 2014 Pemohon memberitahukan kepada Termohon apabila Termohon tidak pulang maka Pemohon akan menikah lagi semua itu omong kosong sebab Pemohon sejak Tahun 2011 sampai 2015 bersama MUNIPA tinggal serumah dengan Pemohon dan telah mempunyai anak laki-laki kemudian setelah tahun 2015 sampai sekarang tinggal serumah dengan BUK US dan telah mempunyai anak perempuan sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Repliknya ;

Bahwa Pemohon melakukan nikah sirri dengan MUNIPA sejak tahun 2011 dan ketahuan sehingga terjadi pertengkaran selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pertama di Pengadilan Agama Bondowoso sekitar bulan Agustus 2012 tersebut sedangkan Pemohon dan MUNIPA sudah tinggal bersama di rumah MUNIPA sampai tahun 2015 dan kemudian Termohon berangkat menjadi TKW pada tahun 2012 untuk menyabung hidup karena semenjak menikah sirri dengan MUNIPA Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon dan anaknya sehingga tidak benar Pemohon mendalilkan baru menikah sirri setelah Termohon pergi ke Malaysia menjadi TKW dan Evi Lutfiah tidak benar diasuh oleh Pemohon akan tetapi diasuh oleh orang tua Termohon dan Termohon

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengirimkan uang dari Malaysia melalui saudara Termohon untuk biaya kehidupannya;

Bahwa beberapa tahun kemudian Termohon mendengar ternyata Pemohon tidak melakukan ikrar talak sehingga tidak jadi bercerai dan bahkan MUNIPA sudah ditinggal pada tahun 2015 serta kemudian Pemohon tinggal bersama dengan Buk US di rumah Pemohon di Desa Wonosuko, RT.15 RW.03, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso sampai sekarang;

Bahwa kemudian pada tahun 2018 Termohon pulang ke Indonesia akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menghiraukan Termohon apalagi Pemohon telah mengetahui Termohon sudah balik ke Indonesia karena Pemohon sudah serumah dengan BUK US sejak tahun 2015 sampai sekarang di rumah milik Pemohon di Desa Wonosuko, RT.15 RW.03, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dan telah mempunyai anak perempuan sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Repliknya dan perbuatan ini telah dilaporkan dan telah diproses di Polres Bondowoso dengan tindak pidana penelantaran dan perzinahan sehingga Pemohon pada tahun 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak lagi yang kedua kali di Pengadilan Agama Bondowoso, sehingga agar tidak terkesan debatable maka pada waktunya kita buktikan kebenaran dalil masing-masing;

4. Bahwa justru yang meninggalkan Termohon dan anaknya adalah Pemohon sendiri dari tempat tinggal bersama dirumah milik orang tua Termohon sebagaimana pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonan cerai talak tanggal 15 Juli 2024 pada posita angka (2) jo angka (5) kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon dan itu gara-gara ketahuan menikah sirri dengan MUNIPA serta tinggal bersama antara Pemohon dan MUNIPA, sehingga siapa sebenarnya yang tidak sholeh atau sholeha itu apakah Pemohon atau Termohon dalam hal ini tentu sangat mudah menjawabnya;

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



5. Bahwa untuk selain dan selebihnya Termohon menolak replik Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi untuk dapat dianggap telah terkutip kembali dalam rekonvensi ini, serta menolak replik Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali diakui secara tegas akan kebenarannya, dengan penegasan sebagai berikut :
2. Bahwa faktanya Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah katagori istri yang Nusyuz sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak dari Penggugat dalam Rekonvensi apalagi kehendak cerai talaq dari Tergugat dalam Rekonvensi begitu kuat walaupun dasar dan alasan cerai talaq ini sangat lemah karena faktanya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran akibat perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi sendiri dengan menikah secara diam-diam baik dengan MUNIPA dan BUK US dan kemudian meninggalkan Penggugat dalam Rekonvensi dan anaknya dari tempat tinggal bersama yaitu dirumah milik orang tua Penggugat dalam Rekonvensi dari tahun 2012 sampai sekarang sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi yang sudah hampir 12 Tahun tidak ada hubungan lahir maupun bathin, sehingga hak-haknya Penggugat dalam Rekonvensi dan anaknya yang telah disebutkan dalam jawaban terdahulu haruslah dipenuhi apalagi Termohon dalam Rekonvensi selain sebagai xxxxxxxx yang sukses juga sebagai petani yang sukses;
3. Bahwa tidak benar sebagaimana yang didalilkan Replik pada angka (4) sebab Tergugat dalam Rekonvensi hanya pintar berkata-kata saja, justru Penggugat dalam Rekonvensi yang pulang dari Malaysia pada tahun 2018 sudah mempunyai banyak uang sehingga manapun mungkin Tergugat dalam Rekonvensi memberikan justru malah Tergugat dalam Rekonvensi tergiur karena Penggugat dalam Rekonvensi sedang mempunyai banyak uang dengan mengatakan tidak jadi mengajukan cerai talak yang pertama

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



sekira tahun 2012 sebagaimana yang sudah dijelaskan tersebut diatas akan tetapi Penggugat dalam Rekonvensi karena telah mengetahui Tergugat dalam Rekonvensi sudah menikah sirri dengan BUK US dan telah mempunyai anak perempuan dari tahun 2015 sampai sekarang bertempat tinggal bersama di rumah milik Tergugat dalam Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi tidak mau dipermaikan yang kedua kalinya, dan itupun sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi dalam Repliknya;

4. Bahwa terhadap dalil Replik angka (5) terkait hak asuh terhadap anak tersebut antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi sudah disepakati saat mediasi karena anak tersebut sejak lahir sampai sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam Rekonvensi maka Tergugat dalam Rekonvensi telah memberikan hak asuh kepada Penggugat dalam Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi menuntut biaya hadhonah sebagaimana yang telah dituntut dalam jawabannya, mungkin Tergugat dalam Rekonvensi lagi lupa banyak pikiran barang akali atau kuasa hukumnya tidak dikasi tahu;
5. Bahwa malah justru sebaliknya Tergugat dalam Rekonvensi yang melakukan karangan cerita dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya, sehingga agar tidak terkesan debatable nanti akan dibuktikan pada saat agenda pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima Duplik Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan cerai talak dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah istri yang Nusyuz;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah perhari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan = sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang selama pisah rumah selama 12 Tahun yaitu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari x 12 Tahun = Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);
 - d. Nafkah Hadhonah untuk pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak bernama ANAKNYA ASLI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa dengan disesuaikan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada angka (3) huruf a, b, c, dan d tersebut diatas secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sebelum diucapkannya ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap berpegang teguh kepada seluruh dalil jawaban rekonvensi dan selanjutnya menolak serta menyangkal seluruh dalil replik yang diajukan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyus, sehingga hak-hak yang harus didapatkan istri ketika ditalak oleh suaminya menjadi gugur;

Bahwa, hal ini dibuktikan ketika dalil duplik dalam konvensi dan dalil replik dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi yaitu tidak ada satupun kalimat yang santun, baik dan penuh kasih sayang kepada Tergugat rekonvensi selaku suaminya, tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan selaku istri yang baik, sholehah dan taat kepada Tergugat Rekonvensi

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suaminya, yang ada hanya berkaitan dengan uang, harta dan tuntutan lain-lainnya tanpa memperhatikan sudahkah Penggugat Rekonvensi menjadi istri yang baik bagi suaminya?

Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan sebagai istri yang baik, sholehah dan taat kepada suaminya, maka Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil posita berikut tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Bahwa, lebih lanjut Tergugat Rekonvensi, sampai pada saat ini masih menjadi suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, lebih lanjut Tergugat Rekonvensi setiap 2 (dua) minggu sekali masih menjenguk dan membayarkan seluruh kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini sedang dalam masa Pendidikan di Pondok pesantren wali song di Kabupaten Situbondo;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya dan penolakan mana akan dibuktikan apabila telah tiba waktunya pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3511020103680004 tanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 438/07/XI/2007, tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tamanan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
6. Fotokopi Bukti pembelian Buku, tidak dapat ditunjukkan aslinya, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 08 RW 02 Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Tengah RT.16 RW. 03, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKNYA aSLI;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah pada tahun 2010 Termohon pergi bekerja ke Luar Negeri (Malaysia) tidak izin Pemohon, setelah Termohon pergi itu kemudian Pemohon dan anaknya pergi dari rumah Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2018, Termohon pulang dari Malaysia namun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
 - Bahwa ketika Termohon di Malaysia Pemohon sering menelpon dan menyuruh Termohon pulang, namun Termohon tidak mau pulang ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak ;
 - Bahwa Pemohon hanya sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengantarkan nafkah, Pemohon datang pada siang hari dan tidak pernah menginap di rumah orang tua Termohon ;

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon ;
 - Bahwa jika Pemohon tidak sempat mengantarkan nafkah kepada Termohon biasanya Pemohon menitipkan kepada saksi ;
 - Bahwa sekitar satu tahun terakhir ini Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun lebih ;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Jatian RT 08 RW 02 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang Tengah RT.16 RW. 03, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAKNYA aSLI, anak tersebut berada di pondok pesantren;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah pada tahun 2012 Termohon pergi bekerja ke Luar Negeri (Malaysia) tidak izin Pemohon, setelah Termohon pergi itu kemudian Pemohon dan anak Pemohon pergi dari rumah Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2018, Termohon pulang dari Malaysia namun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon hanya sering datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengantarkan nafkah, Pemohon datang pada siang hari dan tidak pernah menginap di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa jika Pemohon tidak sempat mengantarkan nafkah kepada Termohon biasanya Pemohon menitipkan kepada orang lain ;
- Bahwa sekitar seminggu yang lalu Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun lebih ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon/ Kuasanya tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon terkait gugatan rekonsvansi sehingga Termohon /Kuasanya mencabut gugatan rekonsvansi terkait nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, dan hadlonah, dan atas pencabutan tersebut Pemohon menyetujuinya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. FAKTA YANG TERUNGKAP DIMUKA SIDANG.

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan perdata (cerai talak) ke Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juli 2024 terdaftar dalam register perkara No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw.;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan usaha perdamaian melalui mediator yang disediakan untuk itu di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, pada pemeriksaan sidang tanggal 22 Agustus 2024 Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban pertama yang disampaikan secara tertulis;
4. Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Bahwa, pada tanggal 05 September 2024 Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang disampaikan di persidangan;
6. Bahwa, pada tanggal 12 September 2024 Pemohon telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan di persidangan;
7. Bahwa, untuk mempertahankan dalil gugatan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

7.1. Alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa:

- P-1. : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MASTUR (Pemohon).
- P-2. : Foto copy Kutipan Akta Nikah di keluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso No. 438/07/XI/2007, tanggal 21 Juni 2024;
- P-3. : Fotocopy Bukti Pembelian buku pegangan siswa dalam 1 tahun, atas nama Eva Lutviah, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Walisongo Ibrahimy, Situbondo, tanggal 7 Juli 2024;

Bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan alat bukti P-3 fotocopy dari fotocopy;

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Alat bukti saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama: 1.

MASHURI, dan 2. AGUS SALIM;

Bahwa, untuk keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah tertuang dan tercatat secara lengkap pada berita sidang yang dibuat oleh Panitera Pengganti dalam perkara aquo;

8. Bahwa, pada persidangan tanggal 10 Oktober 2024, dengan agenda pembuktian dari Termohon, maka Termohon melalui kuasanya menyerahkan surat pencabutan seluruh gugatan rekonvensinya yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo, dan atas pencabutan tersebut majelis hakim bertanya kepada principal Termohon perihal pencabutan gugatan rekonvensinya dan atas hal tersebut, Prinsipal Termohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon melalui kuasanya tidak lagi menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi dalam perkara aquo;

C. KESIMPULAN

Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan di atas, ternyata Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan talaknya, dengan demikian gugatan permohonan talak Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa selanjutnya Termohon/Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil gugatan cerai talaknya yang mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebab didepan persidangan alat bukti berupa saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengetahui adanya pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon dan kemudian Pemohon sejak bulan Desember 2010 telah meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu di Dusun Karang Tengah, RT.16 RW.03, Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso dan pulang kerumah orang tuanya Pemohon di Desa Wonosuko, RT.15 RW.03, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso gara-gara Pemohon telah berselingkuh dan

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah sirri dengan wanita lain bernama B.Us dan telah mempunyai keturunan bernama Shasa sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah maka dengan demikian cerai talak yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikabulkan;

DALAM REKONVENSIS:

Bahwa terkait gugatan Rekonvensi berupa nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Hadlonah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah dicabut pada tanggal 09 Oktober 2024 karenatelah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan Rekonvensi tersebut sudah seharusnya tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor Register 345/Kuasa/8/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Pemohon memberikan kuasa kepada Moh. Wildan Prayoga, S.H., dan Zaenal Abidin, S.H., M.H. keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " MOH WILDAN PRAYOGA, S.H. & REKAN" beralamat di Brigpol Sudarlan Gg Argopuro VII Nomor 3 Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor Register 290/Kuasa/7/2024, tanggal 23 Juli 2024 Termohon memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H., M.H. dan Santoso, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln Raya Situbondo Perumahan New Taman Safari Blok AA No 1/2/3 Desa Traktakan, RT 11 RW 01 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso ;

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Kuasa Khusus tersebut dan ternyata telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, karena itu perkara ini dapat diproses lebih lanjut ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan dinyatakan berhasil sebagian yaitu terkait akibat dari perceraian saja yaitu tentang hadlanah, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan, Termohon juga kurang menerima kehadiran anak bawaan dari Pemohon selain itu Termohon juga menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua belas tahun tanpa saling berkomunikasi sehingga menyebabkan Pemohon menderita lahir;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui adanya perselisihan, pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ;

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pemohon yang jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Termohon dan secara diam-diam Pemohon telah menikah dengan perempuan lain bahkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak, sedang Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.3 berupa fotokopi pembelian buku disamping tidak dijelaskan siapa yang membayar Pemohon juga tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu Mashuri bin Buntol dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang mengetahui perihal kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saat ini telah berpisah selama kurang lebih dua belas tahun tanpa saling berkomunikasi, kedua saksi juga menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian (*mutual conformity*) oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 170 HIR Jo. KUH Perdata pasal 1908 sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti;

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahanannya sehingga bantahan Termohon tersebut patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang diajukan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kedua belah pihak menginginkan perceraian ini dapat dikabulkan ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2007, antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, selanjutnya hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak ;
2. Bahwa selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih da belas tahun tanpa saling menghiraukan dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa, baik mediator, Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin bercerai;
4. Bahwa bantahan Termohon tidak terbukti ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon pada sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa hasil dari kesepakatan dalam mediasi bahwa anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAKNYA aSLI, lahir 18 Mei 2009 diasuh oleh Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan kesepakatan tersebut ditetapkan anak bernama ANAKNYA aSLI, lahir 18 Mei 2009 berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa jika permohonan cerai talak dikabulkan oleh Pengadilan maka Penggugat menuntut sebagai berikut :

- a. **Nafkah Iddah** selama masa iddah setiap harinya sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kali 3 bulan berjumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. **Mu'ah** sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Nafkah Madhiyah** sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari di kali 12 (dua belas) tahun berjumlah Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) ;
- d. **Nafkah, hadlonah, dan pendidikan anak**, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Penggugat rekonsensi telah mencabutnya berdasarkan surat pencabutan gugatan rekonsensi bertanggal 09 Oktober 2024 dengan alasan telah diselesaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Kuasanya mengakuinya dan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi telah dicabut oleh Penggugat rekonsensi dan telah mendapat persetujuan dari Tergugat rekonsensi, maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menetapkan anak bernama ANAKNYA ASLI, lahir tanggal 18 Mei 2009 berada dalam asuhan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawalr 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Noor Aini. sebagai Ketua Majelis, dan. Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H., serta Drs. Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Noor Aini

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.,

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	500.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	770.000,00,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. No. 1119/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)